

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial. Dalam menaikkan tingkat kesehatan dalam masyarakat, pemerintah menerapkan pengobatan yang promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (mencegah penyakit), kuratif (mengobati penyakit), dan rehabilitatif (memulihkan kesehatan) pada masyarakat. Upaya tersebut dapat diwujudkan oleh fasilitas kesehatan.

Salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh pemerintah untuk menerapkan hal tersebut adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurut Permenkes No. 74 Tahun 2016, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan unit kesehatan tingkat pertama yang akan diakses oleh Masyarakat dan menjadikannya sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang sangat penting.

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tingginya tuntutan dan kebutuhan

Masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu mengharuskan adanya perubahan orientasi pelayanan yang dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan khususnya farmasi dari yang awalnya pelayanan berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi kepada pasien (patient oriented). Apoteker sebagai tenaga kefarmasian memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan kefarmasian yang berstandar terkait manajemen obat dan perbekalan kesehatan. Salah satu contoh kegiatan manajemen yang dilakukan adalah melakukan kegiatan yang meliputi: perencanaan, permintaan obat ke Gudang Farmasi Kota, penerimaan obat, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan.

Apoteker berkewajiban untuk menjalankan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, serta menjalankan misi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker dituntut untuk dapat mengidentifikasi, mencegah, serta menyelesaikan masalah terkait kefarmasian dengan cepat dan tepat. Selain itu, apoteker juga harus dapat berkomunikasi dengan baik pada pasien dan tenaga kesehatan profesional lain agar tercapai pengobatan yang rasional serta menjalankan misi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan baik.

Dalam upaya untuk menghasilkan seorang lulusan Apoteker berkompentensi dan siap kerja, maka seorang calon apoteker harus melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), khususnya di Puskesmas untuk mengetahui dan memahami berbagai kegiatan yang dilakukan di Puskesmas,

sehingga memiliki pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan yang cukup saat bekerja nanti, khususnya di Puskesmas. Pelaksanaan PKPA dilakukan di Puskesmas Banyu Urip yang terletak di Jl. Banyu Urip Kidul VI No. 8 Surabaya selama lima minggu pada tanggal 17 Februari 2020 hingga 21 Maret 2020.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi di Puskesmas**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Banyu Urip antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalims*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan professionalism untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi di Puskesmas**

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Banyu Urip antara lain:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.